



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45 / 100 / 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/121/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI PERIODE TAHUN 2021-2027**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Wakil Ketua I Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai sehingga perlu melakukan pergantian Personil Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud;
- b. bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/121/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode 2021-2027 berakhir pada tanggal 30 April 2022 sehingga perlu diubah;
- c. bahwa masa bhakti Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai berakhir pada tanggal 18 Mei 2022 sehingga perlu diadakan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode Tahun 2022-2028;
- d. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai, perlu adanya Perubahan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode Tahun 2021-2027;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Pembentukan Bupati Nomor 188.45/121/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Selatan Nomor 03/DAD-BARSEL/UM/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal Mohon Pengganti Wakil Ketua I Panitia Pemilihan Damang Kecamatan Gunung Bintang Awai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/121/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode Tahun 2021-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengganti **an. MIDIT MAYU** dengan **an. MUHARDI DASIR** sebagai Wakil Ketua I Kecamatan Gunung Bintang Awai.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/121/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode Tahun 2021-2027, dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada saat ditetapkannya Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode Tahun 2021-2027.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Maret 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45 / 100 / 2022
 TANGGAL : 21 Maret 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 188.45/121/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN
 GUNUNG BINTANG AWAI PERIODE TAHUN 2021-2027.

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Camat Gunung Bintang Awai	Ketua
2.	MUHARDI DASIR (Mantir Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai)	Wakil Ketua I
3.	KARNO (Ketua DAD Kecamatan Gunung Bintang Awai)	Wakil Ketua II
4.	GEMAGALGANI SANI, S.Sos (Kasi Pemerintahan Kecamatan Gunung Bintang Awai)	Sekretaris
5.	SADARTO (Tokoh Masyarakat Adat Dayak)	Anggota
6.	RANTONI (Tokoh Masyarakat Adat Dayak)	Anggota
7.	NYOK NEKO (Tokoh Masyarakat Adat Dayak)	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI